



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 502 /KPTS/DPMD/2022

TENTANG

PEMENANG LOMBA POS PELAYANAN TEKNOLOGI
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 306/KPTS/DPMD/2022 telah dibentuk Panitia Penyelenggara dan Dewan Juri Penilaian Pos Pelayanan Teknologi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian tim yang dituangkan dalam Berita Acara tanggal 20 Juni 2022 Nomor 130/BA/DPMD-II/2022 telah berhasil memilih Pemenang Pos Pelayanan Teknologi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Pos Pelayanan Teknologi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- f. Juara Harapan III
 - Kabupaten : Empat Lawang
 - Nilai : 25

KEDUA : Kepada Pemenang Juara I, II dan III dan Harapan I, II dan III diberikan Piagam Penghargaan, tropi dan uang pembinaan dari Gubernur Sumatera Selatan sebagai berikut :

- a. Juara I : Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- b. Juara II : Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- c. Juara III : Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- d. Juara Harapan I : Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
- e. Juara Harapan II : Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- f. Juara Harapan III : Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI c.q. Dirjen PMD di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat.